



Jurnal

# APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara  
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410  
🌐 [japhtnhan.id](http://japhtnhan.id)  
✉ [info@japhtnhan.id](mailto:info@japhtnhan.id)

## PERSIMPANGAN ANTARA SUPREMASI KONSTITUSI DENGAN SISTEM PEMBENTUKAN HUKUM

*The Intersection Between the Supremacy of the Constitution and  
the Legal Drafting System*

**Syafa'at Anugrah Pradana, Indah Fitriani Sukri\*, Husni, Ahmad Daufal**  
AM Research, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Corrresponding email✉: [indahfitrianisukri@iainpare.ac.id](mailto:indahfitrianisukri@iainpare.ac.id)

**Naskah Diterima**  
**20 November 2024**

**Revisi**  
**25 November 2024**

**Diterima**  
**10 Desember 2024**

### Abstract

*This article discusses the power of constitutional supremacy in the formation of law and reflects on the intersection between regulations created by lawmakers in producing legal products in Indonesia. The problem formulation in this article addresses two main questions: First, how is the intersection between constitutional supremacy and the legal formation system in Indonesia? Second, how can we critically reflect on legal products that are often misinterpreted? The research method used in this study is normative legal research, employing a statutory, conceptual, case, and other relevant approaches. The technique for collecting primary, secondary, and tertiary legal materials is applied, with descriptive analysis. The approach in this study utilizes the statute approach method and a comparative analysis of the legal formation process, drawing on Gustav Radbruch's theory regarding the ambiguity of legislation. The conclusion of this article is that in the formation of legal regulations, the process of applying the values contained in the philosophy of law into legal norms depends on the degree of recognition and assessment of these values by lawmakers. Failure to recognize these values can create a gap between legal ideals and the legal norms produced. Therefore, in Indonesia, which upholds the legal ideals of Pancasila and national basic norms, regulations should reflect and be formed by the values embedded in these legal ideals.*

**Keywords:** *Constitutional Supremacy, Legal Products, Regulations, Legislation.*

## Abstrak

Artikel ini membahas kekuatan supremasi konstitusi dalam pembentukan hukum, dan merefleksikan persimpangan antar peraturan dari para pembentuk peraturan dalam menghasilkan produk hukum di Indonesia. Adapun perumusan masalah dalam artikel ini menguraikan rumusan masalah Pertama, bagaimana persimpangan antara supremasi konstitusi dengan sistem pembentukan hukum di Indonesia? Kedua, bagaimana refleksi kritis terhadap produk hukum yang sering kali misinterpretasi?. Metode analisis yang digunakan oleh penulis naskah Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) pembentukan hukum yang dibahas dalam teori Gustav Redbruch terkait ambiguitas perundang-undangan. Kesimpulan dari artikel ini, dalam pembentukan peraturan hukum, proses penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat hukum ke dalam norma hukum tergantung pada derajat pengakuan dan penilaian terhadap nilai-nilai tersebut oleh pembentuk peraturan hukum tersebut. Kegagalan dalam mengenali nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan kesenjangan antara cita-cita hukum dengan norma-norma hukum yang diciptakan. Oleh karena itu, di Indonesia yang mempunyai cita hukum Pancasila dan norma dasar nasional, maka peraturan yang dikeluarkan hendaknya membentuk dan dibentuk oleh nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut.

**Kata kunci:** Supremasi Konstitusi, Produk Hukum, Peraturan, Perundang-Undangan.

## Daftar Isi

<b>Abstrak</b>	114
<b>Daftar Isi</b>	115
<b>Pendahuluan</b>	116
<b>Latar Belakang</b>	116
<b>Perumusan Masalah</b>	117
<b>Metode Penelitian</b>	118
<b>Pembahasan</b>	118
<b>Persimpangan Antara Supremasi Konstitusi dengan Pembentukan Produk Hukum di Indonesia</b>	118
<b>Refleksi Kritis Terhadap Produk Hukum yang Sering Kali Misinterpretasi</b>	122
<b>Kesimpulan</b>	130
<b>Daftar Pustaka</b>	130



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

### HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

<sup>1</sup> Syafa'at Anugrah Pradana, Indah Fitriani Sukri, Husni, dan Ahmad Daufal, "Persimpangan antara Supremasi Konstitusi dengan Sistem Pembentukan Hukum", *JAPHTN-HAN* 3, no 2 (2024): 113-132, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i2.161>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Pradana, Syafa'at Anugrah, Indah Fitriani Sukri, Husni, dan Ahmad Daufal. "Persimpangan antara Supremasi Konstitusi dengan Sistem Pembentukan Hukum", *JAPHTN-HAN* 3, no 2 (2024): 113-132, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i2.161>.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Artikel ini membahas kekuatan supremasi konstitusi dalam pembentukan hukum, dan merefleksikan persimpangan antar peraturan dari para pembentuk peraturan dalam menghasilkan produk hukum di Indonesia. Pembahasan ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana persimpangan antara supremasi konstitusi dengan sistem pembentukan hukum yang ada di Indonesia sekarang ini. Pembahasan ini menjadi penting mengingat kita adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum, maka perlu meninjau kembali pembentukan produk hukum agar dapat diinterpretasikan secara tepat saat diaplikasikan, termasuk landasan filosofis pembentukan undang-undang.

Upaya mewujudkan kepastian hukum melalui tertib peraturan perundang-undangan sebenarnya merupakan pengejawantahan dari amanat UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3) yang menetapkan, Negara Indonesia adalah negara hukum, dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>1</sup> Berdasarkan hal ini maka, penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum, dan telah diatur dalam perundang-undangan.

Penulis menganggap kondisi pembentukan undang-undang akhir-akhir ini mengalami misinterpretasi dalam mengartikan hukum. Pemahaman hukum terhadap satu produk hukum yang lahir sering disalah artikan sehingga menimbulkan ambiguitas. Hal ini senada dengan apa yang terdapat dalam artikel E. Manullang, "Ini karena tampaknya ada kesesatan (*fallacy*) yang nyaris tidak pernah didiskusikan secara terbuka, baik oleh komunitas epistemik, termasuk para pembuat undang-undang mengenai apa yang dimaksud oleh Radbruch perihal keberlakuan hukum (landasan) secara filosof".<sup>2</sup>

Tujuan reformasi regulasi adalah mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, sederhana dan tertib. Upaya itu dilakukan melalui pembenahan regulasi yang sudah ada dan pembentukan regulasi yang berkualitas sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, keberadaannya memang benar-benar dibutuhkan, dan implementasinya dapat mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional.<sup>3</sup> Diperlukan reformulasi regulasi dalam proses pembentukan perundang-undangan dalam tahap merumuskan naskah akademik di setiap rancangan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan melalui Seminar "Urgensi Reformasi Peraturan Perundang-undangan oleh Pemerintahan Baru" oleh Bivitri Susanti (Anggota POKJA Reformasi Peraturan Perundang-undangan) terdapat rekomendasi agenda strategis diantaranya, pembentukan aplikasi tunggal dan terkonsolidasi untuk memastikan

<sup>1</sup> "I PEDOMAN PENERAPAN REFORMASI REGULASI," n.d.

<sup>2</sup> E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 453-80, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

<sup>3</sup> "I PEDOMAN PENERAPAN REFORMASI REGULASI."

transparansi proses pembentukan dan publikasi peraturan tingkat pusat dan daerah, yang memuat antara lain: naskah akademis, rancangan peraturan dan peraturan yang telah diundangkan, notulensi pembahasan peraturan, serta mekanisme partisipasi publik. Berdasarkan hal ini menggambarkan upaya untuk memperbaiki sistem pembentukan peraturan melalui reformasi hukum salah satunya pada tahapan perumusan naskah akademis dan rancangan peraturan.<sup>4</sup>

Pada landasan filosofis, suatu produk hukum yang baik dalam pembentukannya tidak serta merta dapat diimplementasikan apabila alasan filosofi tidak menjadi bahan utama. Landasan filosofi menjadi pengantar untuk mengetahui latar belakang diciptakan suatu produk hukum termasuk undang-undang. Hal tersebut akan membantu menyesuaikan pembentuk peraturan dalam menyesuaikan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga dapat menemukan landasan dasar mengapa hukum tersebut diciptakan. Landasan yuridis berperan sebagai yuridis formal suatu produk hukum saat dirumuskan untuk menjadi satu peraturan yang baik dan dinamis. Landasan ini menitikberatkan pada hierarki peraturan perundang-undangan bahwa ketentuan yang sudah ada tidak boleh sama dan ketentuan Yang berpotensi bertentangan dapat diubah untuk menyesuaikan peraturan yang sama atau peraturan yang lebih tinggi. Pada landasan sosiologis, hierarki kebutuhan suatu masyarakat haruslah sama dan tidak ada yang diunggulkan atau diuntungkan sedangkan masyarakat atau kelompok lain dirugikan. Tidak ada yang didahului, namun semua keperluan yang masyarakat miliki harus dilihat secara adil dan seimbang untuk dilaksanakan.<sup>5</sup>

Dengan latar belakang di atas, maka ada beberapa masalah yang akan dikemukakan dalam artikel ini, karena tampaknya ada kesesatan dalam memahami hukum yang tidak pernah berani untuk didiskusikan secara kritis, baik oleh pembentuk undang-undang maupun pembuat undang-undang. Maka dipandang perlu untuk memperhatikan mekanisme penyusunan rancangan peraturan yang ada dalam Lampiran I.

## B. Perumusan Masalah

Untuk itu, artikel ini menguraikan rumusan masalah Pertama, bagaimana persimpangan antara supremasi konstitusi dengan sistem pembentukan hukum di Indonesia? Kedua, bagaimana refleksi kritis terhadap produk hukum yang sering kali misinterpretasi?

<sup>4</sup> Power Point Materi oleh Bivitri Susanti dalam kegiatan Seminar “Urgensi Reformasi Peraturan Perundang-undangan oleh Pemerintahan Baru”.

<sup>5</sup> Suwardi Sagama, “Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 2 (2018): 185–97, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1967>.

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) pembentukan hukum yang dibahas dalam teori Gustav Redbruch terkait ambiguitas perundang-undangan dengan pembentukan peraturan yang ada di dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Persimpangan Antara Supremasi Konstitusi dengan Pembentukan Produk Hukum di Indonesia

Konstitusi itu mempunyai pengertian-pengertian yang luas, bukan hanya sebagai Undang Undang Dasar seperti yang sekarang dikenal, Herman Hiller membagi konstitusi dalam 3 (tiga) pengertian. Pertama, konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam suatu masyarakat sebagai suatu kenyataan. Dalam konteks ini, konstitusi masih dalam pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum; kedua, orang-orang (masyarakat) mencari unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat; dan ketiga, orang mulai menuliskan menjadi naskah sebagai UUD tertinggi dan berlaku dalam suatu negara.<sup>6</sup>

Konstitusi pada sebuah negara memiliki fungsi formal, yakni alat untuk menunjukkan eksistensi diri kepada dunia luar, sebagai identitas diri suatu negara dan alat penunjuk kedewasaan suatu negara. Dengan demikian, suatu negara tidak mungkin terbentuk tanpa konstitusi. Keberadaan konstitusi dalam suatu Negara menjadi sangat esensial, bahkan dapat dikaitkan konstitusi adalah salah satu unsur atau elemen terbentuknya suatu Negara di samping unsur rakyat, wilayah dan adanya pemerintahan.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya, adanya konstitusi memiliki tujuan untuk membatasi kewenangan pemerintahan dalam menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan, yang berdaulat, yang secara ringkas dapat dikategorikan menjadi tiga tujuan, yaitu: memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik; melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaanya.<sup>8</sup> Menghubungkan konstitusi dengan hukum pada

<sup>6</sup> Firmansyah Arifin, dkk., 2005, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Ed. 1 Cet. 1, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), h. 16.

<sup>7</sup> Dr. H. Indra Muchlis Adnan. SH.MH.MM.Ph.D.; *Hukum Konstitusi Di Indonesia*, 2017.

<sup>8</sup> Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga[Negara]an Civic Education : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, ed. ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003).

umumnya, dapat dipahami bahwa tujuan dari hukum adalah, menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman dan kebahagiaan setiap manusia. Berangkat dari tujuan hukum tersebut dapat diperinci secara garis besar fungsi dari tujuan hukum tersebut sebagai berikut: sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, sebagai alat penggerak pembangunan, sebagai alat kritik (fungsi kritis)/ sarana pengawas, dan sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian.<sup>9</sup>

Menurut pendapat C. F Strong bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu setiap konstitusi senantiasa memiliki dua tujuan, yaitu:<sup>10</sup>

1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik<sup>11</sup>
2. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Konstitusi merupakan sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan.

Salah satu nilai yang dianut dalam paham konstitusionalisme adalah supremasi konstitusi. Konstitusilah yang memiliki kedudukan paling tinggi dibanding kekuasaan. Konstitusi yang membawakan kekuasaan, bukan sebaliknya. Kekuasaan negara harus dijalankan dalam bingkai pembatasan-pembatasan yang ditetapkan konstitusi. Bagi Indonesia, pembatasan kekuasaan dan penegasan bahwa kekuasaan itu berada dan tunduk pada hukum dimuat dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Supremasi konstitusi dimaksud dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Norma hukum dasar dimaksud mengukuhkan supremasi hukum atau supremasi konstitusi dalam kekuasaan negara. Kekuasaan negara di mana rakyat berdaulat di dalamnya harus dijalankan di bawah ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara. Supremasi konstitusi tersebut juga dapat dibaca dalam ketentuan UUD 1945 yang mengatur tentang kedaulatan rakyat, yaitu Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Norma dimaksud menyatakan, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Artinya, kedaulatan rakyat dalam negara mesti dijalankan menurut ketentuan UUD 1945. Segala pembatasan yang ditentukan dalam konstitusi merupakan panduan bagi berjalannya kekuasaan negara yang didasarkan atas kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam konteks ini, UUD 1945 menganut apa yang disebut sebagai konvergensi kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum, di mana kedaulatan hukum diposisikan sebagai bingkai bagi kedaulatan rakyat.

<sup>9</sup> J.B. Dalijo, dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 40.

<sup>10</sup> A. Himmawan Utomo, "Konstitusi", Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 2

<sup>11</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990), h. 215.

Menurut Jimly Asshiddiqie, fungsi-fungsi konstitusi dapat diperinci sebagai berikut. Pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara; kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara; ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warganegara; keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara; kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara; keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*); ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*); kedelapan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara (*center of ceremony*); kesembilan, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi; kesepuluh, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat sosial (*social engineering atau social reform*), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.<sup>12</sup>

Setiap lahirnya konstitusi mencerminkan pembatasan kekuasaan sebagai salah satu fungsi menjalankan konstitualisme tetapi memberikan penegasan kekuasaan terhadap pemerintahan selain itu, juga berfungsi sebagai agregat untuk mengalihkan kewenangan dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kepada alat-alat kekuasaan negara.

### Memahami Peran Legal Drafter Terintegrasi

Terkait dengan Pembentukan Peraturan perundang-undangan, menang sebenarnya tidak bisa terlepas dengan adanya subjek yang membentuk. Siapa pun yang membentuk peraturan perundang-undangan haruslah subjek- subjek yang potensial di bidangnya. Sebagai penganut sistem hukum Eropa *kontinental* yang bercirikan positivistik, segala aktivitas yang dilakukan negara Indonesia berkewajiban untuk mematuhi peraturan. diartikan sebagai hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>13</sup> Ini memberikan pengertian bahwa peraturan menjadi alat pengatur dalam aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Saat peraturan itu telah disetujui, maka saat itu perbuatan yang dimaksud dalam peraturan tersebut akan diberikan sanksi atas akibat hukum yang ditimbulkan. Apabila belum ada peraturan yang mendahului maka itu tidak dapat di sanksi atau di berikan hukuman. Hal ini juga sesuai dengan asas legalitas.

Pembuat rancangan undang-undang haruslah turut berperan aktif dalam pembentukan undang-undang. Perancang akan melakukan kajian secara akademik sebagaimana termaktub dalam UU nomor 12 Tahun 2011 tentang PPP bahwa setiap pembuatan Undang- undang wajib menyertakan Naskah Akademik. Pada Pasal 43

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Kedua (Jakarta: Sekjen dan Kepanitriaan Mahkamah konstitusi, 2006).

<sup>13</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press), h. 1.

Ayat (3) disebutkan Rancangan Undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Pada bagian penjelasan Lampiran 1 Nomor 1 dalam Undang-undang yang sama disebutkan bahwa naskah akademik adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU, Ranperda Prov/Kab/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dari penjelasan tersebut kita dapat memahami bahwa suatu undang-undang yang telah disahkan harus berdasarkan pemecahan masalah atas masalah di lapangan bukan sekedar membuat namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>14</sup>

Pembentuk hukum harus memahami perbuatan hukum yang relevan, karena kelalaian dalam hal ini dapat mengancam keberlangsungan peraturan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, penting bagi pembentuk peraturan perundang-undangan atau *legal drafter* untuk memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan yang akan disusun. Pemahaman ini bertujuan untuk menghasilkan peraturan yang dapat dilaksanakan dengan efektif tanpa memberatkan pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat diterima secara yuridis, di mana pembentuk peraturan perundang-undangan beroperasi secara terintegrasi.

### Regulasi Berintegritas dan Berkualitas: Sebuah Strategi

REGULASI BERINTEGRITAS	REGULASI BERKUALITAS	ANALISIS
Pembentukan regulasi bukan untuk sekadar memenuhi aspek legalitas ataupun lokalitas	Pembentukan regulasi bukan sekadar tersedianya dokumen hukum saja.	Di Indonesia sekarang ini mengalami over regulasi
Jika hanya untuk aspek legalitas maka jika sudah UU, PP, Perpres tentu sudah terpenuhi legalitasnya. Bahkan dengan Permen pun sudah cukup juga	NKRI wajib dimaknai juga sebagai satu kesatuan dalam konteks negara hukum. Kebijakan di tingkat UU juga wajib ditaati dalam menyusun peraturan pelaksanaan bahkan sampai regulasi daerah di seluruh Indonesia.	Banyaknya regulasi yang tidak diakomodir dengan baik
Bagaimana pun bukan sekadar itu saja, diawali dengan kejujuran teknik penyusunan pun sudah luar biasa berintegrasinya	Menyalin ulang atau copy paste peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat sesungguhnya	pada proses perancangan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan asas pembentukan peraturan

<sup>14</sup> Sagama, "Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

sehingga materi muatan yang sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat menjadi tidak sulit dirumuskan.	sama sekali tidak berkualitas.	perundang-undangan yang baik.
	Teknik penyusunan norma wajib taati ketentuan UU 12/2011 jo UU 15/2019 jo UU 13/2022 termasuk lampirannya sehingga menjadi berkualitas agar terhindar dari sengketa norma, termasuk upaya 'JR'	Beberapa rancangan peraturan tidak berkualitas dan bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

## B. Refleksi Kritis Terhadap Produk Hukum yang Sering Kali Misinterpretasi

Perundang-undangan merupakan bentuk hukum yang paling penting dan modern. Ada dua momen sentral dalam peraturan perundang-undangan, momen politik idil dan momen teknikal. Momen politik adalah isi undang-undang yang diinginkan, yaitu artikulasi dan pemrosesan (oleh politisi, pejabat negara, pengacara, dll) dari tujuan-tujuan politik sedemikian rupa sehingga menjadi mungkin untuk merujuk pada solusi politik tertentu. Artinya pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan politik dan peraturan perundang-undangan merupakan tujuan dan hasil dari proses tersebut.<sup>15</sup>

Padahal, hukum bukan hanya merupakan hasil kerangka politik yang netral, namun juga berdimensi normatif. Unsur ideologi perundang-undangan mempengaruhi kewajiban menaati asas-asas hukum (gagasan hukum, undang-undang) yang akan dilaksanakan. Keahlian di bidang teknologi legislasi sangat diperlukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan bertumpu pada kemampuan merumuskan wawasan umum ke dalam ketentuan normatif yang spesifik.<sup>16</sup> Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan bentuk yang paling sempurna yang tidak hanya ide-ide politik tetapi juga filosofi hukum dapat langsung tercermin dalam praktik. Filsafat menjadi mungkin melalui Undang-Undang. Dalam perundang-undangan, badan legislatif mengacu pada badan yang diberi kekuasaan legislatif berdasarkan Konstitusi. Pada hakikatnya kekuasaan ini memberikan kewenangan kepada badan legislatif untuk membuat undang-undang sesuai dengan

<sup>15</sup> MH Dr. A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, ed. Wisma Kalimetro, Revisi (Malang: Setara Press, 2015).

<sup>16</sup> Dr. A. Rosyid Al Atok.

keinginannya. Namun perancangan tersebut tidak hanya harus didasarkan pada asas-asas perancangan peraturan hukum formal dan substantif saja, tetapi juga harus dilakukan melalui prosedur yang ditetapkan oleh UUD dan peraturan perundangan lainnya. Jimly Asshiddiqie membedakan empat bentuk kegiatan pembuatan Undang-Undang:

- 1) Prakarsa pembuatan undang-undang
- 2) Pembahasan rancangan undang-undang
- 3) Persetujuan atas pengesahan undang-undang
- 4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum mengikat lainnya.<sup>17</sup>

Setiap masyarakat selalu mempunyai "cita-cita hukum", yaitu apa yang diharapkan masyarakat dari hukum yang tentunya berbeda-beda perspektif, misalnya hukum harus menjamin tidak hanya kesejahteraan tetapi juga keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban.<sup>18</sup> Cita-cita dan gagasan hukum berkembang dalam nilai-nilai masyarakat tentang benar dan salah, termasuk pandangan tentang dunia gaib, dan pandangan tentang hubungan antara individu dan masyarakat. Semua ini bersifat filosofis dan melibatkan pandangan tentang hakikat segala sesuatu. Hukum diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai, baik sebagai sarana untuk melindunginya maupun sebagai sarana untuk mewujudkannya dalam tindakan masyarakat.

Menurut Rudolf Stammler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif.<sup>19</sup>

Tanpa cita-cita hukum, hukum kehilangan maknanya. Dalam pembentukan peraturan hukum, proses memasukkan nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita hukum ke dalam norma hukum bergantung pada derajat pengakuan dan penilaian terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita hukum. Kurangnya pengakuan penulis terhadap nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan kesenjangan antara cita-cita hukum dan norma-norma hukum yang dibuat oleh negara, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan diwarnai dan diresapi oleh nilai-nilai yang dikandungnya. Cita-cita hukum era Reformasi ini banyak mendapat kritik dan fitnah dari berbagai pihak.

Sebab, Pancasila pada masa Orde Baru digunakan sebagai sarana untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan yang diwakili oleh pihak di luar rezim Orde Baru. Penafsiran ini salah dan harus ditolak. Di balik penodaan dan kritik terhadap

<sup>17</sup> Dr. A. Rosyid Al Atok.

<sup>18</sup> MH. Dr Sirajuddin, S.H., M.H Dr. Fatkhurohman, S.H., and M.H Zulkarnain, S.H., *Legislative Drafting*, Edisi Keti (Malang: Setara Press, 2016).

<sup>19</sup> Dr Sirajuddin, S.H., Dr. Fatkhurohman, S.H., and Zulkarnain, S.H.

Pancasila, terdapat banyak nilai-nilai luhur yang masih perlu dijunjung tinggi dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Sebab, Pancasila merupakan pertemuan dari segala perbedaan yang ada di dunia ini.

Dalam pembentukan perundang-undangan seringkali terjadi misinterpretasi karena banyaknya perspektif dari para perancang undang-undang banyak juga yang seringkali salah dalam menafsirkan undang-undang. Gustav Radbruch mendalilkan bahwa masyarakat dan ketertiban sangat berkaitan erat dan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, artinya setiap komunitas (masyarakat) memerlukan ketertiban dalam dirinya. Untuk mewujudkan ketertiban ini maka dalam masyarakat selalu terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum.

Dalam pembentukan peraturan hukum, proses penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat hukum ke dalam norma hukum tergantung pada derajat pengakuan dan penilaian terhadap nilai-nilai tersebut oleh pembentuk peraturan hukum tersebut. Kegagalan dalam mengenali nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan kesenjangan antara cita-cita hukum dengan norma-norma hukum yang diciptakan. Oleh karena itu, di Indonesia yang mempunyai cita hukum Pancasila dan norma dasar nasional, maka peraturan yang dikeluarkan hendaknya membentuk dan dibentuk oleh nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut.

Kewenangan untuk mengatur atau membuat aturan (*regeling*) pada dasarnya merupakan domain kewenangan lembaga legislatif yang berdasarkan prinsip kedaulatan merupakan kewenangan ekslusif para wakil rakyat yang berdaulat untuk menentukan sesuatu peraturan yang mengikat dan membatasi kebebasan setiap individu warga negara (*presumption of liberty of the sovereign people*). Namun demikian, cabang-cabang kekuasaan lainnya dapat pula memiliki kewenangan untuk mengatur dan menetapkan peraturan yang juga mengikat untuk umum, apabila para wakil rakyat sendiri telah memberikan persetujuannya dalam undang-undang. Karena itu, apabila mendapat pendeklarasi kewenangan, cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif juga dapat membuat peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan mengatur juga dimiliki baik (a) oleh cabang kekuasaan legislatif, (b) cabang kekuasaan eksekutif, maupun (c) oleh cabang kekuasaan yudikatif. Oleh karena itu, di samping menetapkan putusan, pengadilan juga memiliki kewenangan regulasi yang dapat juga disebut sebagai '*judicial legislation*'. "*judicial legislation*" dapat diartikan dengan pernyataan. "It is the rule-making power of the superior courts for the regulation of their own procedure. It is a true form of legislation except that it cannot create new law by way of precedent".<sup>20</sup> Terlalu banyak cabang kekuasaan menimbulkan pengaburan dalam melahirkan produk hukum, walaupun eksekutif memiliki kekuasaan penuh untuk membuat undang-undang.

Misinterpretasi atas ide Radbruch mengenai doktrin sosiologis tentang validitas jika hendak dilacak ke akarnya, itu bermula dari misinterpretasi tentang doktrin

<sup>20</sup> Mian Khurshid A. Nasim, *Interpretation of Statutes*, (Lahore: Mansoor Book House, 1998) h. 5.

yuridis tentang validitas. Sebagaimana telah dikatakan di atas, doktrin yuridis tentang validitas menurut Radbruch berkisar kehendak hukum, kekuasaan yang seharusnya, dan bukan kekuasaan belaka. Ini berbeda sekali dengan apa yang dikatakan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang landasan yuridis, yang dirumuskan sebagai:<sup>21</sup>

“... pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.”

Hukum positif di Indonesia pada bagian landasan yuridis hanya perkara-perkara formal dan materil hukum, bukan masalah kehendak atau kekuasaan normatif belaka. Tetapi, pengaplikasian dimensi filosofis dalam perundang-undangan, itu artinya terlebih dahulu mencari ide hukum yang transindividual, dalam pandangan Gustav itu adalah kepastian hukum.

Ada beberapa produk hukum yang dianulir mengalami misinterpretasi diantaranya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Produk Hukum Daerah mengingatkan seluruh pemerintahan daerah lebih cermat dalam membuat produk hukum daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri banyak produk hukum daerah, baik dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan asas dan prinsip hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.<sup>22</sup> Dicontohkan, jika daerah ingin membuat produk hukum seperti bidang kehutanan, pertanian lingkungan hidup, cukup dirancang satu peraturan daerah saja. “Contoh lain untuk peraturan daerah lain, seperti pendidikan, pariwisata, kebudayaan,” ujarnya seperti dikutip *Antara*, Senin (26/2). Menurut Tjahjo, 51 Permendagri yang dibatalkan terkait dengan bidang pemerintahan, kesehatan, penanggulangan bencana, perpajakan, komunikasi dan telekomunikasi, pelatihan dan pendidikan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), wawasan kebangsaan, kepamongprajaan, perencanaan dan pembangunan tata ruang. Prinsipnya pembatalan aturan, untuk menghilangkan hambatan dalam segala urusan layanan publik. “Jadi aturan yang bakal dibuat atau direvisi jangan sampai

<sup>21</sup> Manullang, “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang.”

<sup>22</sup> Dikutip dalam media <https://www.hukumonline.com/berita/a/produk-hukum-daerah-dinilai-banyak-bertentangan-dengan-azas-dan-prinsip-hukum-1t5a94089a208f5?page=all>, diakses pada 30/10/2024

menghambat daerah," kata Tjahjo. Sebelumnya Menteri Tjahjo dalam berbagai kesempatan sering mengungkapkan bahwa Indonesia seperti negara aturan. Karena ada empat puluhan ribu lebih aturan yang tumpang tindih di Indonesia.

Selain itu pada UU Cipta Kerja yang banyak disoroti baik dari kalangan akademisi, praktisi hingga masyarakat sipil dan telah di gugat dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi terdapat Pasal-pasal yang merugikan kaum buruh antara lain menyangkut upah murah, karyawan kontrak, *outsourcing* dan nilai pesangon. Ada Pasal 88C ayat (1) yang menyebut Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan pasal 88C ayat (2) yang menyebut Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Frasa "dapat" di sini sangat merugikan buruh karena membuat penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) menjadi bukan kewajiban. Apalagi ditambah dengan dihilangkannya upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota (UMSK dan UMSP) karena UU No. 11 Tahun 2020 menghapus Pasal 89 UU No. 13 Tahun 2003.

Selain itu dalam Pasal yang mengatur tentang *outsourcing*, UU No. 11 Tahun 2020 menghapus pasal 64 dan 65 UU No. 13 Tahun 2003. UU ini juga menghapus batasan lima jenis pekerjaan yang terdapat di dalam pasal 66 yang memperbolehkan penggunaan tenaga kerja *outsourcing* hanya untuk *cleaning service, catering, security, driver*, dan jasa penunjang sektor migas. Dengan tidak adanya batasan terhadap jenis pekerjaan yang boleh menggunakan *outcourcing*, maka semua jenis pekerjaan bisa menggunakan karyawan *outsourcing*.

Dari beberapa UU yang telah disebutkan bahwa penulis anggap banyak mengalami interpretasi, berikut beberapa UU yang diuji di MK sepanjang MK berdiri, diantaranya:

Pengujian UU sejak 13 Agustus 2003 s.d. 6 Desember 2018:													
No.	Tahun	Sisa yang Lalu	Perkara yang Deregistrasi	Jumlah	Putusan				Ketetapan		Jumlah	Sisa tahun ini	
					Kabul	Tolak	Tidak dapat diterima	Gugur	Tarik kembali	Tidak berwenang			
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9	10	11	12=6+7+8 +9+1+0+1 1	13=(5- 12- 1)	
1	2003	0	24	24	0	0	3	0	1	0	4	20	
2	2004	20	27	47	11	8	12	0	4	0	35	12	
3	2005	12	25	37	10	14	4	0	0	0	28	9	
4	2006	9	27	36	8	8	11	0	2	0	29	7	
5	2007	7	30	37	4	11	7	0	5	0	27	10	
6	2008	10	36	46	10	12	7	0	5	0	34	12	
7	2009	12	78	90	15	18	11	0	7	0	51	39	
8	2010	39	81	120	18	22	16	0	5	0	61	59	
9	2011	59	86	145	21	29	35	0	9	0	94	51	
10	2012	51	118	169	30	31	28	2	5	1	97	72	
11	2013	72	109	181	22	52	22	1	12	1	110	71	
12	2014	71	140	211	29	41	37	6	17	1	131	80	
13	2015	80	140	220	25	50	61	4	15	2	157	63	
14	2016	63	111	174	19	34	30	3	9	1	96	78	
15	2017	78	102	180	22	48	44	4	12	1	131	49	
16	2018	49	102	151	13	38	43	1	7	2	104	47	
Jumlah				1236	1868	257	416	371	21	115	9	1189	


Sumber: Humas MK

Undang-Undang (UU) memiliki kedudukan mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun, tak jarang UU yang berlaku ketika diterapkan di masyarakat merugikan hak konstitusional warga negara melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK) sejak tahun 2003.<sup>23</sup>



**DAFTAR UNDANG-UNDANG  
YANG SELURUHNYA DAN/ATAU SEBAGIAN MATERINYA  
DINYATAKAN BERTENTANGAN DENGAN UUD TAHUN 1945 DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT  
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2003 s.d 2023**

(Putusan Kabul terakhir tanggal 14 April 2023)



<sup>23</sup> Dikutip dalam media <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-mk-berdiri--ini-10-uu-terbanyak-diuji-lt5c3c74a2844a2/> diakses pada 31/10/2024

Hal ini menandakan adanya ketidakpuasan yang merugikan hak konstitusional dari pengimplementasian beberapa UU tersebut. Dalam pengujian UU ketenagakerjaan lebih banyak diuji oleh pihak perusahaan dan sedikit pengujian yang diajukan oleh kalangan buruh. Fenomena ini perlu perhatian dalam pembuatan UU seharusnya ada keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan politik. Terlebih lagi ada ke-tidak sinkron Pasal dalam UU tertentu yang telah diubah MK, tetapi oleh DPR aturan tersebut dimunculkan kembali. Bagaimana bentuk kepatuhan pembentuk UU terhadap putusan MK?

Mengenai hal tersebut pada akhirnya yang menentukan perlu tidaknya Undang-Undang Dasar itu diubah adalah faktor konfigurasi kekuatan politik yang berkuasa pada suatu waktu. Betapapun kakunya atau sulitnya suatu naskah Undang-Undang Dasar diubah, apabila konfigurasi kekuatan politik yang berkuasa berpendapat dan menghendaki atau menentukan bahwa Undang-Undang Dasar itu harus diubah, maka konstitusi itu tentu akan diubah. Sebaliknya walaupun Undang-Undang Dasar itu sangat mudah untuk diubah, tetapi jika kekuatan politik yang berkuasa itu berpendapat tidak perlu diubah atau tidak menghendaki adanya perubahan, tentu konstitusi itu tetap tidak akan mengalami perubahan. Tolok ukur fleksibilitas atau rigiditas tidaklah dapat ditentukan dengan pasti hanya karena mudah tidaknya prosedur perubahan itu dilakukan, karena pada pokoknya konstitusi itu merupakan produk politik, maka faktor kekuatan politiklah yang justru menentukan apakah konstitusi harus berubah atau tidak berubah.<sup>24</sup>

Dari beberapa negara yang mempunyai jumlah Pasal dalam masing-masing Konstitusinya, Konstitusi yang terpanjang adalah dari India dengan 394 pasal, disusul oleh beberapa Negara di Amerika Tengah dan Amerika Selatan yaitu Uruguay dengan 332 pasal, Nikaragua dengan 328 pasal, Cuba dengan 286 pasal, Panama dengan 271 pasal, Peru dengan 236 pasal, Brazilia dan Columbia masing-masing dengan 218 pasal, dari Negara-negara di Asia: Burma dengan 234 pasal, dari Negara-negara di Eropa: Belanda dengan 210 pasal. Konstitusi yang terpendek adalah dari Spanyol dengan 36 pasal, disusul dengan Indonesia dengan 37 pasal, Laos dengan 44 pasal, Guatemala dengan 45 pasal, Nepal dengan 46 pasal, San Marino dengan 47 pasal, Ethiopia dengan 55 pasal, Ceylon dengan 91 pasal, Finlandia dengan 95 pasal. Di negara-negara lain jumlah pasal dari konstitusinya berkisar antara 100 dan 200, seperti misalnya Korea Selatan dengan 102 Pasal, Jepang dengan 103 pasal, Rumania dengan 105 pasal, Iran dengan 107 pasal, Jordan dengan 131 pasal, Italia dengan 138 pasal, Belgia dengan 139 pasal, Bolivia dengan 180 pasal, Ekuador 195 pasal.<sup>25</sup> Sedangkan di Indonesia ada 13.290 peraturan perundang-undangan pusat yang masih berlaku, ada 3.580 yang tidak berlaku, total ada 16.870 peraturan perundang-

<sup>24</sup> Willius Kogoya, *Buku Ajar Teori Dan Ilmu Konstitusi*, ed. N. Rismawati (Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2015).

<sup>25</sup> Willius Kogoya.

undangan pusat. Untuk peraturan kementerian/lembaga yang masih berlaku ada 14.724, dan yang tidak berlaku ada 6.786, total ada 21.510 peraturan ditingkat kementerian/lembaga. Untuk peraturan perundang-undangan daerah ada 207.302 yang berlaku, ada 11.495 yang tidak berlaku, dan total ada 218.797 peraturan perundang-undangan tingkat daerah.<sup>26</sup>

Dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi telah melakukan beberapa pengujian atas produk legislasi sehingga norma atau undang-undang yang diuji memenuhi syarat konstitusionalitas. Putusan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir sebagai petunjuk, arah, dan pedoman serta syarat bahkan membuat norma baru yang dapat diklasifikasi sebagai putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dan putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya. Adapun jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi maka suatu norma hukum atau UU menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>27</sup>

Dari uraian di atas, dengan melihat posisi strategis mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), kiranya sudah tepat jika mahkamah konstitusi dilibatkan dalam proses perubahan konstitusi yang partisipatif oleh Komisi Konstitusi. Apalagi konstitusi (UUD 1945 hasil perubahan ulang) tersebut nantinya akan dipergunakan oleh MK untuk menguji UU yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah.

Sebagai sebuah negara yang senantiasa berdinamika, maka tingkat dinamisasi itu tidak hanya pada perkembangan situasi negara yang lebih terbuka, transparan dan menyesuaikan dengan perkembangan Zaman (modern). Akan tetapi juga senantiasa berdinamika dalam mencari bentuk terbaik dari proses penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang semakin kompleks dan penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, upaya perbaikan dan rekonstruksi sistem ketatanegaraan menjadi sebuah stimulus yang simultan. yang sifatnya jangka panjang dan menjadi barometer atau menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan sistem ketatanegaraan di Negara kita (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

<sup>26</sup> Di kutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Statistik> di akses pada 31/10/24

<sup>27</sup> Hamdan Zoelva, "Mekanisme checks and Balances Antar Lembaga negara (Pengalaman dan Praktik Di Indonesia)", makalah disampaikan pada Simposium Internasional "Negara demokrasi Konstitusional", yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun ke-8 Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Selasa 12 Juli 2011.

### III. KESIMPULAN

Setiap lahirnya konstitusi mencerminkan pembatasan kekuasaan sebagai salah satu fungsi menjalankan konstitualisme tetapi memberikan penegasan kekuasaan terhadap pemerintahan selain itu, juga berfungsi sebagai agregat untuk mengalihkan kewenangan dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kepada alat-alat kekuasaan negara.

Dalam pembentukan peraturan hukum, proses penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat hukum ke dalam norma hukum tergantung pada derajat pengakuan dan penilaian terhadap nilai-nilai tersebut oleh pembentuk peraturan hukum tersebut. Kegagalan dalam mengenali nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan kesenjangan antara cita-cita hukum dengan norma-norma hukum yang diciptakan. Oleh karena itu, di Indonesia yang mempunyai cita hukum Pancasila dan norma dasar nasional, maka peraturan yang dikeluarkan hendaknya membentuk dan dibentuk oleh nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Jurnal

- Manullang, E. Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 453–80. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.
- Sagama, Suwardi. "Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 2 (2018): 185–97. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1967>.

#### Buku

- Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarga[Negara]an Civic Education : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. Edited by ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.
- Dr. A. Rosyid Al Atok, MH. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Edited by Wisma Kalimetro. Revisi. Malang: Setara Press, 2015.
- Dr.H. Indra Muchlis Adnan. SH.MH.MM.Ph.D; *Hukum Konstitusi Di Indonesia*, 2017.
- Dr Sirajuddin, S.H., MH., M.H Dr. Fatkhurohman, S.H., and M.H Zulkarnain, S.H. *Legislative Drafting*. Edisi Keti. Malang: Setara Press, 2016.
- "I PEDOMAN PENERAPAN REFORMASI REGULASI," n.d.
- Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Kedua. Jakarta: Sekjen dan Kepanitriaan Mahkamah konstitusi, 2006.
- Willius Kogoya. *Buku Ajar Teori Dan Ilmu Konstitusi*. Edited by N. Rismawati. Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2015.

**Skripsi/Tesis/Disertasi/Makalah**

Hamdan Zoelva, "Mekanisme checks and Balances Antar Lembaga negara (Pengalaman dan Praktik Di Indonesia)", makalah disampaikan pada Simposium Internasional "Negara demokrasi Konstitusional", yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun ke-8 Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Selasa 12 Juli 2011.

**Internet**

<https://peraturan.bpk.go.id/Statistik> di akses pada 31/10/24

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-mk-berdiri--ini-10-uu-terbanyak-diuji-lt5c3c74a2844a2/> diakses pada 31/10/2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/produk-hukum-daerah-dinilai-banyak-berpertangan-dengan-azas-dan-prinsip-hukum-lt5a94089a208f5?page=all>,diakses pada 30/10/2024

*This page  
intentionally left*